BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 274/K.JI-25/PM.00.02/XI/2020

TENTANG

PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo perlu untuk melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara;

b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan Pengawasan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dipandang perlu melakasanakan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Dipindai dengan CamScanner

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 271.1/JI-25/PM.00.02/XI/2020 Tanggal 29 November 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

Kedua : Masa Tugas Kelompok Kerja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Daerah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua KPU Kabupaten Situbondo;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 30 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

M U R T A P I K

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 247/K.JI-25/PM.00.02/XI/2020
Tanggal : 30 November 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*	*4*
1.	MURTAPIK, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab
2.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua
3.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP	Korsek Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris
4.	SLAMET, S.AG	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
5.	FITRIYANTO, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
6.	DEVITA YUSTIARI DEWI, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
7.	IWAN SURYADI, SH	Kordiv. Teknis Penyelenggaraan	Anggota
8.	EKO EDY WALUYO, S.Sos	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
9	ULFA NUR HAYATI, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
10.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Tanggal : 30 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

M U R T A P I K

Dipindai dengan CamScanner